



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, maka diperlukan pejabat untuk mengelola dan mengatur keuangan yang transparan dan yang memiliki kompetensi dan integritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor ...

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 6. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/102/Kesbangpol/X/2023 dan Nomor 760/PP.01.2-NPHD/7303/3/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Menunjuk/Mengangkat :

1. Nama : FANDY FITRAH, S.E
NIP : 19830516 200701 1 005
Jabatan : Kepala Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Kepala Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
2. Nama : ANDI ASNIAR HAIDA ACHMAD
NIP : 19740907 201212 2 002
Jabatan : Staf Keuangan Umum dan Logistik Sebagai Bendahara Pemilihan Kepala Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantang;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Kepala Daerah dan Bendahara Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, wajib melaksanakan fungsi, dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pilkada yang berlaku.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Maret tahun 2025.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM

